

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus mengalami kemajuan. Program pembangunan meliputi seluruh aspek tujuan nasional, terstruktur dan terpadu sebagaimana di maksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pentingnya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut sangat besar, demikian pula perlunya memperhatikan faktor keserasian, keberlanjutan, dan pembangunan, termasuk juga dalam sistem keuangan (Pangastuti & Lika, 2021).

Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan terbaik warganya. Akibatnya pemerintah harus mengambil pendekatan proaktif. Proses perizinan merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai penguasa kegiatan masyarakat. Pemerintah mengawasi semuanya mulai dari pembinaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan melalui perizinan.

Salah satu cara untuk membantu pembangunan adalah dengan memberikan kewenangan kepada daerah. Kekuasaan pemerintah daerah secara khusus di atur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menguasai daerahnya dengan cara yang menguntungkan. Peraturan perundang - undangan ini diadopsi untuk memastikan bahwa setiap daerah menyadari tanggung jawab dan

wewenangannya, serta tuntutan masing - masing daerah, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi daerah dan memberdayakan daerah untuk mengelola keluarganya sendiri. (Argani, 1945).

Perizinan merupakan komponen penting dari pelayanan publik. Meskipun tidak diperlukan setiap hari, akan tetapi sangat berperan penting dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti yang diperlukan secara hukum. Kewenangan tersebut ditunjukkan dalam izin, yang dibuktikan dengan kop surat dan tanda tangan pemberi izin. Pada dasarnya, pembuat aturan atau regulator akan memberi nama organisasi dalam sistem perizinan yang paling dilengkapi dengan sumber daya dan pekerjaan yang diperlukan. Organisasi pemerintah hampir selalu terkait. (Hebimisa et al., 2017).

Perizinan mencakup pelayanan publik karena yang menggunakannya harus membayar retribusi pemerintah. Perizinan atau izin pelayanan publik harus mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara pemerintahan. Sehingga apapun yang dijalankan menjadi sah/resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar aktivitas masyarakat sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Izin adalah salah satu alat hukum administrasi yang paling umum digunakan. Hal ini karena pemerintah menggunakan izin sebagai alat untuk mempengaruhi opini individu agar mereka memilih jalan yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang pasti. (Pratiwi et al., 2021).

Reklame memberikan pemasukan bagi kas daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Untuk mencapai keseimbangan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menekankan pentingnya

penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan di Kabupaten Bondowoso, karena masih banyak pemasangan reklame ilegal yang tidak berizin, sehingga efektifitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Bondowoso. Masih ditegakkan secara adil dan tepat agar pemasangan reklame tidak berdampak negatif.

Mereka mengatur dan menyegel reklame di depan bekas bioskop Presiden di Jalan Ki Mangunsarkoro, seperti yang telah dilakukan satgas pajak Kabupaten Bondowoso, khususnya Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Karena reklame yang ditutup setelah beberapa tahun tidak membayar pajak, maka hal ini dilakukan. Menurut Misnandar selaku Subbid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Bondowoso “secara keseluruhan ada 47 reklame di Bondowoso yang belum membayar pajak, dengan mayoritas berada di pusat kota dan kemudian di sepanjang Jalan Raya Bondowoso-Situbondo. Selama satu hingga dua minggu ke depan, 45 sisanya akan di segel”. (Dikutip 17 November 2021, [Satgas Pajak Bondowoso Tertibkan Papan Reklame Tak Bayar Pajak Tiga Tahun | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur](#)).

Di wilayah Kabupaten Bondowoso, pembangunan reklame yang makin marak akan menimbulkan segudang atau banyak permasalahan. Masalah perizinan reklame di Kabupaten Bondowoso yang akan mencoreng estetika dan keindahan kota sehingga menimbulkan masalah dari segi ekonomi, retribusi pendapatan daerah akan berkurang, akibat pemasangan reklame ilegal yang tidak membayar retribusi pajak setiap bulannya, menimbulkan permasalahan masa berlaku izin telah habis masa berlakunya karena pemasangan reklame yang masa izinnnya telah habis, menimbulkan permasalahan masa berlaku izin telah habis masa berlakunya karena pemasangan reklame liar yang masa izinnnya telah habis.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso? “
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso dalam upaya Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso dalam upaya Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. Khususnya terkait Optimalisasi Pelayanan Perijinan Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum secara umum dan khususnya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan serta memberi masukan kepada instansi pemerintah untuk mengatur perihal pengawasan terhadap pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Bondowoso.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliahan di Ilmu Pemerintahan.